



ANALISIS PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN SIYASAH QADHAIYYAH

(Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.Bdg)

FAHMI ARIP FADILLA
NIM 1911150075



Program Studi Strata Satu (S1)
Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

**ANALISIS PENERAPAN HUKUMAN MATI
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
DAN SIYASAH QADHAIYYAH
(Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor
86/PID.SUS/2022/PT. Bdg)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara

OLEH:

FAHMI ARIP FADILLA
NIM 1911150075

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2026 M/ 1447 H**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Fahmi Arip Fadilla, NIM 1911150075 dengan judul “Analisis Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Siyasah Qadhaiyyah (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.Bdg)” Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqosyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 12 Januari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122001011009


Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121005



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Fahmi Arip Fadilla, Nim. 1911150075 dengan judul
“Analisis Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Dan Siyasah Qadhaiyyah (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor
86/PID.SUS/2022/PT.Bdg)” Program Studi Hukum Tata Negara dan
dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 02 Februari 2026

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 02 Februari 2026
Dekan Fakultas Syariah,

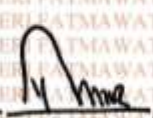

Prof. Dr. Suwariin, S.Ag., MA
NIP. 196904021999031004

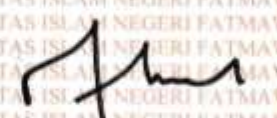
Ketua

Dr. Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122001011009

Sekretaris

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121005

Penguji I

Prof. Dr. Suwariin, S.Ag., MA
NIP. 196904021999031004

Penguji II

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Hukuman Mati Dalam Hak Asasi Manusia Dan Siyasah Qadhaiyyah (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.Bdg), Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksilainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 28 Januari 2026



Fahmi Arip Fadilla

NIM 1911150075

ABSTRAK

Analisis Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Siyasah Qadhaiyyah (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.Bdg)

Oleh: Fahmi Arif Fadilla

NIM: 1911150075

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Siyasah Qadhaiyyah dengan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT. Bdg atas nama terdakwa Herry Wirawan. Kasus ini menarik karena menjadi salah satu vonis hukuman mati yang menimbulkan polemik di Indonesia antara tuntutan keadilan, moralitas publik, dan penghormatan terhadap hak hidup sebagai bagian dari HAM yang dijamin konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui kajian pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum Islam, serta doktrin para ahli hukum dan fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati dalam perkara Herry Wirawan, pelaku kekerasan seksual terhadap belasan santri, telah memenuhi unsur yuridis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dari perspektif HAM, pelaksanaan hukuman mati memang menimbulkan dilema karena di satu sisi dianggap melanggar hak hidup (Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 6 ICCPR), namun di sisi lain masih diperbolehkan menurut Pasal 28J UUD 1945 yang membatasi pelaksanaan hak asasi demi keadilan, moral, dan ketertiban umum. Dalam konteks ini, negara memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai upaya melindungi hak hidup dan martabat korban serta menjaga rasa keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah, hukuman mati merupakan bagian dari fungsi

kekuasaan kehakiman (al-sulṭah al- qadhā'iyyah) yang bertujuan menegakkan keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Islam memperbolehkan hukuman mati dalam kasus tertentu seperti pembunuhan, zina muhshan, dan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerusakan sosial (fasad fil-ardh), sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 179 dan hadis riwayat Bukhari-Muslim. Dengan demikian, penerapan hukuman mati terhadap Herry Wirawan dapat dibenarkan secara syar'i sepanjang diputuskan melalui proses peradilan yang adil, transparan, dan bebas dari kepentingan politik. Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, hukuman mati berfungsi sebagai upaya perlindungan terhadap jiwa (ḥifz al-nafs) dan kehormatan manusia (ḥifz al-'ird).

Kata kunci: Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, *Siyasah Qadhaiyyah*, Putusan 86/Pid.Sus/2022/PT. Bdg.



ABSTRACT

Analysis of the Application of the Death Penalty from the Perspective of Human Rights and Siyasaḥ Qadhā'iyyah (Case Study of Herry Wirawan Decision Number 86/PID.SUS/2022/PT.Bdg)

By: Fahmi Arif Fadilla
Student ID: 1911150075

This research aims to analyze the application of the death penalty from the perspective of Human Rights (HAM) and Siyasaḥ Qadhā'iyyah, with a case study on the Bandung High Court Decision Number 86/PID.SUS/2022/PT. Bdg in the name of the defendant Herry Wirawan. This case is noteworthy as it represents one of the death penalty verdicts that sparked polemics in Indonesia, involving tensions between the demands for justice, public morality, and respect for the right to life as part of human rights guaranteed by the constitution. This research employs a normative juridical method using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. Research data were obtained through literature review of laws and regulations, court decisions, Islamic legal literature, and doctrines from legal and fiqh siyasah experts. The results indicate that the imposition of the death penalty in the Herry Wirawan case, involving sexual violence against numerous students, fulfilled the juridical elements based on the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection. From a Human Rights perspective, the implementation of the death penalty indeed presents a dilemma because, on one hand, it is considered a violation of the right to life (Article 28A of the 1945 Constitution and Article 6 of the ICCPR), but on the other hand, it is still permitted according to Article 28J of the 1945 Constitution, which limits the exercise of human rights for the sake of justice, morality, and public order. In this context, the state has the authority to impose the death penalty as an effort to protect the right to life and dignity of the victims and to maintain the public's sense of justice. Meanwhile, from the perspective of Siyasaḥ Qadhā'iyyah, the death penalty is part of the function of the judicial authority (al-sulṭah al-qadhā'iyyah) aimed at upholding justice (al-'adl) and the general welfare (maslahah 'ammah). Islam permits the death penalty in specific cases such as murder, adultery committed by a muḥshan (married person), and extraordinary

crimes causing social corruption (fasad fil-ardh), as stipulated in QS. Al-Baqarah verse 179 and hadith narrated by Bukhari-Muslim. Thus, the application of the death penalty to Herry Wirawan can be justified according to Sharia as long as it is decided through a fair, transparent, and politically impartial judicial process. Within the framework of maqāṣid al-sharī'ah, the death penalty serves as an effort to protect life (ḥifẓ al-naḥs) and human honor (ḥifẓ al-'ird).

Keywords : Death Penalty, Human Rights, Siyasah Qadhaiyyah, Decision 86/Pid.Sus/2022/PT. Bdg.



MOTTO

Fiat Justitia Ruat Caelum

“Tegakkan keadilan, walaupun langit runtuh.”

“Menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang konsekuensi apa pun, termasuk pelaksanaan hukuman mati, demi menjaga wibawa hukum.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Sadiin dan Ibu Zurmalili yang selalu memberikan kepercayaan, mendo'akan, membahagiakan dan selalu mendukung setiap langkah penulis.
2. Saudara-saudara kandungku, bg ichsan, bg tomo, ayuk indah dan adek farhan yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
3. Bapak Dr. Weri Gusmansyah, MH., Bapak Hidayat Darussalam, M.E.Sy, dan seluruh Dosen pengajar dan Staf Fakultas Syari'ah terima kasih atas ilmu, bimbingan, arahan, dan motivasi serta selalu mempermudah dalam menyelesaikan skripsi
4. Teman-Teman seperjuangan Angkatan 19, terkhusus kelas C Hukum Tata Negara, teman-teman KKN. Terimakasih atas kebersamaan, pengalaman dan kenangan selama perkuliahan.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Siyasah Qadhaiyyah (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.Bdg).” Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M. Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Prof. Dr. Suwarjin, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Dr. Weri Gusmansyah, MH., selaku Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Badrun Taman, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
5. Dr. Weri Gusmansyah, MH., selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Hidayat Darussalam, M.E.Sy, selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno

Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

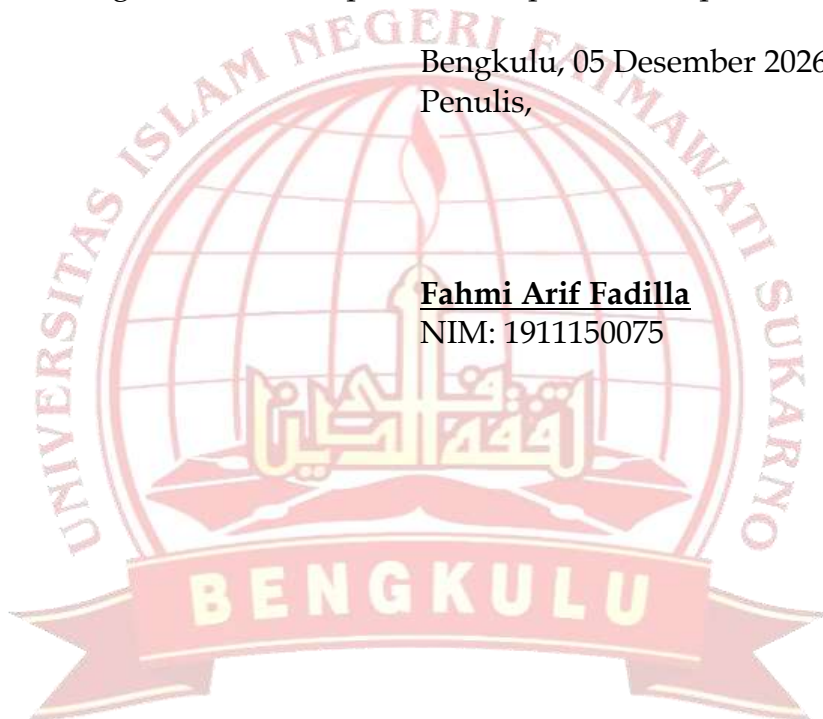
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 05 Desember 2026

Penulis,

Fahmi Arif Fadilla

NIM: 1911150075



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Hak Asasi Manusia	21
B. Teori Penegakan Hukum.....	31
C. Teori Siyasah Qadhaiyyah.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/ Pt. Bdg.	48
B. Kajian Siyasah Qadhaiyyah terhadap Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia	57
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Belangko Konsultasi Judul Skripsi
- Lampiran 2: Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3: Daftar Hadir Semiar Proposal
- Lampiran 4: Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 5: Sk Pembimbing

